

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA
PELAYANAN PUBLIK**



Oleh

RIDHO ALDILA

07 940 127

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan Konstitusi sebagai dasar (*grundnorm*). Yang menjadi puncak dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya. Konstitusi sebagai hukum dasar memerlukan sebuah naskah berbentuk, susunan dan mekanismenya dapat dijadikan sebuah landasan yang utuh dalam rangka mewujudkan tata hukum yang benar-benar mampu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik masa sekarang maupun masadepan.

Perkembangan zaman yang diharapkan akan lebih modern, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya tatanan sistem pemerintahan, dan ketatanegaraan Indonesia yang secara tidak langsung menghendaki adanya pembaharuan terhadap Konstitusi. Sebuah Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, Konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.¹ Perjalanan sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Dalam sambutan wakil ketua MPR RI/ koordinator bidang materi kemajeliasan, selaku tim kerja sosialisasi putusan MPR RI, A.M Fatwa, sosialisasi pemasyarakatan UUD 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.*

perkembangan demokrasi yang dinilai lebih dewasa terutama sejak lahirnya era Reformasi dimana merupakan masa berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, telah terbuka peluang bagi dilakukannya Reformasi Konstitusi setelah mengalami fase “sakralisasi UUD 1945” selama pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya Reformasi Konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi Hukum Tata Negara dan kelompok mahasiswa, yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui empat kali perubahan (1999-2002).

Menurut Plato seorang filosofis besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan bahwa negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk kenegaraan yang ideal yang disebut *welfare state*, karena demokrasi menginginkan peran negara dalam upaya melakukan reformasi struktur dan kultur negara berdasarkan konstitusi dan peradilan yang *independent*, yang bertujuan kesejahteraan rakyat.²

Oleh karena itu, maka perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan pada era Reformasi merupakan sebuah keharusan sejarah yang menginginkan adanya sebuah Undang-Undang Dasar yang benar-benar sempurna dalam rangka menjamin terlaksananya negara hukum Indonesia. Namun, kesepakatan dasar amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak

² Sri Soemantri, “Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 3-4.

mengubah substansi UUD Negara RI Tahun 1945 secara umum yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945³.

Reformasi disegala bidang adalah salah satu dampak dari penegakan demokrasi, yang dalam kelembagaan negara di Indonesia muncul lembaga-lembaga baru dengan harapan akan terciptanya bangunan demokrasi yang benar-benar demokrasi. Sebagai sebuah agenda yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan ketatanegaraan, dalam penyusunan dan perubahan konstitusi terdapat dua hal pokok yang perlu ditampung sekaligus yakni pembaharuan sistem perundang-undangan (*instrumental reform*) dan pembaharuan kelembagaan (*structural reform*). Pembaharuan sistem perundang-undangan ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pembaharuan kelembagaan ditujukan untuk mengefektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara terutama lembaga negara yang kewenangannya diatur langsung dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi titik awal reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang itu menetapkan jumlah menteri maksimal 34, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

³ *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, hal.1.

Undang-Undang ini, selain mengatur kementerian juga lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai kelembagaan Pemerintah Pusat. Menurut Ismadi Ananda, Deputi Kelembagaan Kemen PAN-RB, saat ini di Indonesia ada 20 LPNK dan 92 Lembaga Non Struktural (LNS). Kehadiran LNS ini pada umumnya merupakan jawaban atas berbagai tuntutan, dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang di era reformasi. Pemerintah membuka kran keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan *good governance*.⁴ Dari segi pembaharuan kelembagaan, UUD Negara RI Tahun 1945 telah menghasilkan perubahan-perubahan yang sangat substansial bagi penyelenggaraan negara. Perubahan-perubahan tersebut juga telah mempengaruhi hubungan antar lembaga negara serta kedudukan masing-masing lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Beberapa perubahan yang terjadi pada aspek kelembagaan negara tersebut antara lain, lahirnya lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan kewenangannya masing-masing, lembaga negara tersebut yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Indonesia. Proses saling mengimbangi (*checks and balances*) yang proporsional antara masing-masing lembaga negara telah berhasil menghilangkan supremasi kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga negara

⁴ <http://bataviase.co.id/node/407220>. *Penataan Kelembagaan Pemerintah, Dari Kementerian Sampai LNS*, diakses tanggal 24 Maret 2011

tertentu saja yang selama masa Orde Baru terpusat di tangan Presiden⁵. Selain itu, hapusnya sistem lembaga tertinggi negara yang sebelumnya dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat telah berhasil mengembalikan kedaulatan seutuhnya ke tangan rakyat.

Salah satu diantara lembaga negara baru yang hadir pada era Reformasi ini adalah Komisi Ombudsman Nasional atau juga yang lazim disebut Ombudsman Nasional. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 7 oktober Tahun 2008, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan lembaga Ombudsman bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui peran serta masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*mains state organs*). Adapun selain itu, seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank

⁵ Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2008, hal. 3-4

Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan sebagainya adalah sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*).

Selama ini kita memang telah memiliki lembaga pengawas baik yang bersifat struktural oleh Inspektorat Jenderal, maupun fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan terdapat lembaga pengawas yang secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan ataupun Bank Indonesia. Selain itu, juga ada terdapat organisasi non pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang sekarang ini banyak tumbuh serta turut beraktifitas melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan negara. Akan tetapi kesemua lembaga itu memiliki catatan tersendiri sehingga mengecewakan masyarakat. Lembaga pengawas struktural yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal jelas tidak mandiri karena secara organisatoris merupakan bagian dari kelembagaan atau departemen. Pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksa Keuangan hanya sempit pada masalah pengawasan uang negara dan tidak menerima keluhan yang bersifat individual. Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pengawasannya kepada pemerintah lebih bersifat politis karena memang secara kelembagaan adalah lembaga politik dan tidak terlepas dari kelompok yang mereka wakili. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh LSM karena lembaga swasta dan kurang fokus sehingga sering ditanggapi biasa saja dan tidak dianggap sebagai pengawasan yang memiliki kekuatan

hukum yang pasti. Oleh karena itu, keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri dan bebas dari kekuasaan manapun serta menerima pengaduan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengeluarkan Rekomendasi atas laporan tersebut yang ditujukan kepada Terlapor.

Disini penulis melihat beberapa hal yang menarik untuk diteliti dan penulis ingin mengetahui bagaimana kewenangan dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk menciptakan negara Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penulis memilih untuk melakukan penelitian dan analisis pada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara dalam hal pelayanan publik yang

diduga telah melakukan penyimpangan dalam tugas (maladministrasi). Hal ini berkaitan dengan fungsi Ombudsman itu sendiri, dalam Pasal 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 menyebutkan fungsi Ombudsman adalah sebagai berikut :

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”

Dari uraian yang telah dituangkan di dalam pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan suatu lembaga dengan fungsi pengawasan yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Dalam menjalankan fungsinya tersebut penulis menggambarkan secara singkat bagaimana Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan, dengan mengacu kepada kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan secara tegas di dalam Undang-Undang. Pada tahap pertama Ombudsman menerima laporan dari masyarakat secara langsung bahwa telah terjadi suatu dugaan maladministrasi pada suatu lembaga yang bergerak atau menyelenggarakan negara di bidang pelayanan publik. Berikutnya, Ombudsman akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, sehingga laporan tersebut akan dinyatakan diterima dan atau dapat ditolak oleh Ombudsman karena alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang, kemudian apabila laporan tersebut dinyatakan diterima, maka Ombudsman akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yang antara lain yaitu, investigasi,

koordinasi dengan lembaga-laembaga lain yang terkait, maupun langsung meminta keterangan pada lembaga terkait, dan tahap-tahap lain yang dijelaskan di dalam Undang-Undang, sehingga terakhir Ombudsman akan memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemui dengan mengeluarkan Rekomendasi.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan yang terbilang baru didirikan pada era reformasi di Indonesia sehingga penulis ingin mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari Rekomendasi tersebut setelah tiga tahun menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan independen di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui kedudukan hukum Rekomendasi tersebut serta ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sehingga Rekomendasi tersebut dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang memiliki kedudukan hukum yang kuat dan efektif atau hanya merupakan suatu kesimpulan dan saran yang bisa saja tidak diindahkan. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Rekomendasi Ombudsman serta ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah jika Rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman dalam melakukan pengawasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan hukum Rekomendasi Ombudsman dan ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
2. Mengetahui bagaimanakah tindakan Ombudsman jika Rekomendasi yang dikeluarkannya tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, serta apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak patuh terhadap Rekomendasi Ombudsman tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai efektifitas wewenang/Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ;
- b. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang wewenang dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum khususnya wewenang dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia untuk memberi Rekomendasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Ombudsman Republik Indonesia menjalankan wewenang mereka dalam penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Untuk itu penulis mengumpulkan data dari studi penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari:

a. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Dalam tahap ini penulis berusaha untuk mendapatkan data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Alat yang dipergunakan untuk mendapatkan data pada penelitian lapangan ini adalah dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian dan studi dokumentasi berupa berkas-berkas Rekomendasi, laporan tahunan dan dokumen yang relevan di Ombudsman Republik Indonesia.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis menghimpun data yang ada kaitannya dengan skripsi ini dapat diperoleh melalui studi buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, diktat serta majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni pengamatan lapangan yang berbentuk wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang siap pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi tertulis lainnya yang diperoleh selama melakukan penelitian. Bahan-bahan yang diperoleh terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d) Keputusan Presiden Nomor 44 Thun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masalah sebagaimana judul yang penulis ambil pada penelitian ini antara lain pimpinan atau karyawan dari Ombudsman Republik

Indonesia, Ketua Ombudsman, Asisten Ombudsman, maupun pihak penyelenggara pelayanan publik yang telah mendapat Rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia.

b. Studi Dokumen

Merupakan tahap awal dalam penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan meneliti dan mempelajari berkas-berkas Rekomendasi yang ada di Ombudsman Republik Indonesia termasuk di dalamnya laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia.

5. Teknik Pengolahan

Hasil penelitian nantinya diolah secara :

a. *Editing*

Baik data sekunder maupun data primer terkadang tidak semua dibutuhkan sehingga perlu dilakukan pengeditan khusus untuk data yang dicatat maupun data dalam bentuk tulisan lainnya.

b. *Coding*

Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan memberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan. Dari data-data diatas kemudian disimpulkan atau dianalisa secara kualitatif. Kualitatif yaitu

dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian untuk mengetahui aspek hukum mengenai kedudukan hukum Rekomendasi Ombudsman.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang bersifat kualitatif. Kualitatif adalah analisa data yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan. Hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian masalah maladministrasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik yang mana semua hasil yang dikumpulkan tersebut diperoleh dari data primer dan sekunder.